

sps: 009892



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Amir Hamzah, Medan terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 10 - Januari - 2013 sampai dengan 10 - Januari - 2018.

Jakarta, 10 - Januari - 2013

Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
TANGGAL : 10 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 10 JANUARI 2013 SAMPAI 10 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara, Nagan Raya	Ilmu Administrasi Niaga	302	B
2	01	Universitas Amir Hamzah, Medan	Teknik Sipil	219	C
3	01	Universitas Katolik Santo Thomas, Medan	Arsitektur	312	B
4	01	Universitas Katolik Santo Thomas, Medan	Teknologi Hasil Pertanian	294	C
5	01	Universitas Medan Area, Medan	Ilmu Pemerintahan	318	B
6	01	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	314	B
7	01	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Teknik Lingkungan	281	C
8	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Fisika	307	B
9	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Prabumulih, Prabumulih	Sistem Informasi	237	C
10	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Komunikasi	287	C
11	02	Universitas Indo Global Mandiri, Palembang	Arsitektur	245	C
12	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Agribisnis	372	A
13	02	Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung	Teknik Elektro	277	C
14	02	Universitas Ratu Samban, Arga Makmur	Budidaya Perairan	263	C
15	03	Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta	Psikologi	304	B
16	03	Universitas Bunda Mulia, Jakarta	Psikologi	287	C
17	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Desain Produk	311	B
18	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Luar Biasa	313	B
19	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	339	B
20	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Arsitektur	338	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



KOORDINASI PERBUKHA BANGGAI SWASTA WILAYAH - I
ACEH - SUMATERA UTARA

Jalan Setia Budi, Tanjung Sari, 20213 Medan, Telp. : 061 - 8214878, 8210359, Faksimile : 061 - 8210360
MEDAN - SUMATERA UTARA - INDONESIA

Nomor : 11506/D/T/K-I/2012
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Teknik Sipil
Jenjang S-1 di Universitas Amir Hamzah

Yang Terhormat Rektor
Universitas Amir Hamzah
Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate
di Medan

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Amir Hamzah nomor 13/R1-Unham/I/2012 tanggal 11 Januari 2012;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 2215/D/T/2005
Tanggal 13-07-2005;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH - I
ACEH - SUMATERA UTARA

Jalan Setia Budi Tanjung Sari 20132, Telepon : 061 - 8214878, 8210359, Faksimile : 061 - 8210360
MEDAN SUMATERA UTARA - INDONESIA

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Amir Hamzah (0-1010)
Program Studi : Teknik Sipil (22201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 13 Juli 2013;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 April 2012

Prof. Dr. Ir. MoeHAMMED Nawawiy Loebis,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator

Prof. Ir. MoeHAMMED Nawawiy Loebis, M.Phil., Ph.D
NIP. 195209271983031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

